



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat ini;
 - c. bahwa sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) beserta perubahannya;
25. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
28. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi, adalah seperti yang dimaksud dengan undang-undang yang mengatur pemerintah daerah dan pembentukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.
5. Bantuan Sosial selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penelitian administratif dan substantif atas proposal yang masuk dan melakukan pemeriksaan lapangan atas calon yang mengusulkan proposal.
7. Naskah perjanjian adalah naskah perjanjian hibah yang dibuat antara Pemerintah Provinsi dan penerima hibah.
8. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima Bansos yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian hibah adalah sebagai upaya pemerintah provinsi dalam penunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Maksud pemberian bansos adalah sebagai upaya pemerintah provinsi dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tujuan pemberian bansos adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta mendukung bagi program pemerintah daerah.

BAB III
PRINSIP DAN SIFAT PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS

Bagian Pertama

Prinsip Pemberian Hibah Dan Bansos

Pasal 3

(1) Prinsip pemberian hibah :

- a. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;
- c. Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;

(2) Prinsip pemberian bansos :

- a. Pemberian bansos kepada masyarakat dapat berbentuk uang dan/atau barang;
- b. Pemberian bansos diberikan tidak secara terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
- c. Pemberian bansos dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SIFAT PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS

Pasal 4

(1) Sifat pemberian Hibah adalah :

- a. Selektif dan spesifik ;
- b. Diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi ;
- c. Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pemerintah Provinsi ;
- d. Tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

(2) Sifat pemberian bansos adalah :

- a. Stimulan;
- b. Diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi;
- c. Diberikan secara selektif, memiliki kejelasan peruntukannya;

- d. Tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- e. Penganggarnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB IV

PENERIMA HIBAH DAN BANSOS

Pasal 5

- (1) Penerima hibah terdiri atas :
 - a. Pemerintah;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - d. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. Organisasi fungsional;
- (2) Penerima Bansos antara lain terdiri atas :
 - a. Organisasi sosial, kemasyarakatan dan profesi;
 - b. Organisasi tempat ibadah;
 - c. Yayasan Pendidikan dan sosial ;
 - d. Kelompok/Anggota Masyarakat;

Pasal 6

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Instansi Vertikal yang memiliki kantor di wilayah Kalimantan Timur.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Kalimantan Timur.
- (4) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah kelompok kemasyarakatan yang kegiatannya mendukung pemerintah provinsi.
- (5) Organisasi fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah organisasi yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Organisasi sosial, kemasyarakatan dan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan, dan tercatat di notaris atau terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi.
- (7) Organisasi tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b adalah organisasi pengurus rumah ibadah yang pendirian atau pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Yayasan Pendidikan dan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemasyarakatan.
- (9) Kelompok / anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah organisasi atau kelompok/anggota masyarakat yang berkedudukan/berasal dari Kalimantan Timur.

BAB V PERSYARATAN HIBAH DAN BANSOS

Pasal 7

- (1) Penerima hibah dan bansos sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan yang telah dibentuk dan berdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan berkedudukan di wilayah Kalimantan Timur, atau berkedudukan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, atau organisasi yang berbentuk badan hukum Indonesia yang berkedudukan di luar Negeri, yang dinilai mendukung program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penerima hibah dan bansos diutamakan pada organisasi yang lingkup operasionalnya di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinilai mendukung program prioritas pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- (3) Pendirian organisasi didasarkan pada bukti-bukti pendirian organisasi seperti akta notaris atau bukti-bukti lainnya yang sah.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang sudah mendapatkan dukungan bantuan Pemerintah Kab/Kota tidak dapat diajukan kembali untuk mendapatkan hibah dan / atau bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi kecuali dalam item yang berbeda.
- (5) Hibah dan bansos tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan.
- (6) Hibah dan Bansos tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan, dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan.
- (7) Organisasi-organisasi (kemasyarakatan, keagamaan, sosial) yang memiliki orang yang sama yang duduk sebagai pelaksana dan atau pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama, kecuali organisasi fungsional.

BAB VI LINGKUP KEGIATAN HIBAH DAN BANSOS

Pasal 8

Lingkup kegiatan yang dapat dibantu melalui hibah dan bansos adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja:

- a. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
- b. Kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba dan HIV/Aids;
- c. Pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya mendukung keadilan gender;
- d. Pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
- e. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
- f. Upaya-upaya pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah;
- g. Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
- h. Upaya-upaya untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- i. Penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
- j. Pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maupun usaha lainnya terutama usaha ekonomi kelompok perempuan;
- k. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
- l. Pembelaan hak-hak masyarakat terpinggirkan;

- m. Upaya-upaya untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- n. Bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin dan korban bencana.
- o. Anggota masyarakat yang berjasa/berprestasi bagi Kalimantan Timur.
- p. Peningkatan efektifitas fungsi - fungsi instansi vertikal di daerah Kalimantan Timur; dan
- q. Peningkatan pelayanan publik;

BAB VII

HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 9

Hibah kepada instansi vertikal dibatasi dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dana hibah pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL

Bagian Kesatu

Pembuatan Proposal

Pasal 10

- (1) Proposal terdiri atas proposal kegiatan dan rencana anggaran.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Profil organisasi;
 - b. Anggaran Dasar Organisasi yang sudah tercatat pada notaris;
 - c. Anggaran Rumah Tangga Organisasi khususnya mengenai aturan pengelolaan keuangan internal;
 - d. Rekomendasi dari Kanwil dan/atau Kantor Kementerian Agama, Kepala Kelurahan/Desa khusus untuk organisasi pengurus tempat ibadah dan satuan pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, sekolah teologi, dan yang sejenisnya;
 - e. Rekomendasi dari Dinas Sosial khusus untuk bantuan panti sosial/asuhan;
 - f. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khusus untuk organisasi kemasyarakatan.
 - g. Rekomendasi Instansi Teknis lainnya yang berkenaan dengan proposal yang diajukan.
- (3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merincikan komponen biaya yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Pengajuan Proposal

Pasal 11

- (1) Proposal yang permohonannya dalam bentuk bantuan uang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Sosial melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi.
- (2) Proposal yang permohonannya dalam bentuk barang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala SKPD yang terkait, untuk diusulkan menjadi bagian program dan kegiatan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Seleksi Proposal Hibah dan Bansos

Pasal 12

- (1) Seleksi proposal dilakukan oleh Tim seleksi dengan cara melakukan penelitian administratif dan substantif atas proposal yang masuk dan dapat melakukan pemeriksaan lapangan atas calon penerima hibah.
- (2) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian yang didasarkan dengan meneliti kelengkapan administrasi proposal yang diajukan dan mengisi format penilaian standar yang telah ditetapkan.
- (3) Penilaian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian yang didasarkan dengan meneliti isi proposal yang diajukan telah sesuai dengan prinsip, sifat, dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) mengusulkan nama-nama pemohon hibah dan bansos yang proposalnya dapat dipertimbangkan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pemohon hibah dan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang proposalnya tidak dapat disetujui dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Pemohon yang proposalnya dapat disetujui dibuatkan dalam Daftar Calon Penerima.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 14

- (1) Daftar calon penerima yang ditetapkan dan yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai calon penerima oleh tim seleksi diajukan kepada Biro Keuangan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Biro Keuangan.
- (2) RKA Biro Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut sampai menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Keuangan berdasarkan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.

Bagian Kelima

KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap penerima hibah wajib menggunakan bantuan tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada Naskah Perjanjian.
- (2) Setiap penerima bantuan sosial wajib membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pada proposal yang diajukan.
- (3) Penerima hibah yang bersifat kepanitiaan (ad-hoc) yang masih memiliki sisa anggaran sampai dengan batas waktu berakhirnya kegiatan berdasarkan naskah perjanjian harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada Pemerintah Provinsi melalui kas daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB IX
PENCAIRAN HIBAH DAN BANSOS

Pasal 16

- (1) Calon penerima yang lolos dalam proses seleksi/validasi atau yang telah tertuang dalam DPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Calon penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan pencairan hibah dan bansos dilampiri dengan proposal dan rencana penggunaan dana, Naskah Perjanjian atau Surat Pernyataan serta kelengkapan persyaratan pencairan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hibah dan Bansos yang telah disetujui, ditransfer langsung dari rekening kas daerah kepada rekening penerima yang bersangkutan.

BAB X
PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penerima hibah dan bansos wajib menatausahakan penggunaan uangnya.
- (2) Penerima hibah dan bansos bertanggungjawab penuh secara administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penerima hibah dan bansos wajib membuat laporan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal memuat realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Penerima bantuan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur cq. Kepala Biro Sosial dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi dan Biro Keuangan.

BAB XI
AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima hibah dan bansos.
- (2) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, lembaga auditor internal pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Penerima hibah dan bansos yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam naskah perjanjian maka penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah provinsi.
- (2) Bagi penerima hibah dan bansos yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direalisasikan pencairannya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Pengaturan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

